



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 95 TAHUN 2012

TENTANG

BENTUK-BENTUK DAN MEKANISME PERLINDUNGAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang :a. bahwa untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan melindungi korban serta menindak pelaku kekerasan utamanya perempuan dan anak, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan terhadap korban dan penindakan pelaku karena segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan;

b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk-Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Korban;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA BPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM

- Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II: *Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of the WorthForm of Child Labours* (Konvensi Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
11. Undang-Undang, Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnasiional Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA BPPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	2

15. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especialli Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnasional Organzied Crime* (Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang , terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA BPPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
24. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention of The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Asasi)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
25. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
26. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
27. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
28. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
29. Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri dan Kapolri Nomor: 14/Meneg Pemberdayaan Perempuan/Dep.V/X/2002 Nomor 1329/ MENKESKB/ X/2002, Nomor 75/HUK /2002, Nomor POL.B/3048/2002, tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA BPPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center ;
32. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1226 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit;
35. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
36. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	

39. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK-BENTUK DAN MEKANISME PERLINDUNGAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Lembaga Negara lainnya adalah Kepolisian, Kejaksaan, unsur Pengadilan dan Lembaga bantuan hukum.
6. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberi rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
7. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	

ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik,

seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang utamanya perempuan dan anak.

8. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
9. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
10. Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah, keluarga, advokat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak baik dalam rumah tangga maupun akibat tindak pidana perdagangan orang.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat (P2TP2A) adalah jejaring kerjasama yang menyelenggarakan fungsi dalam memberikan pelayanan untuk korban.
13. Badan adalah SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
14. Lembaga Sosial Kemasyarakatan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya.
15. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna

penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	

16. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
17. Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
18. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang berada di Kepolisian Resort Trenggalek

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Negara dan pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan pelayanan perlindungan korban.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan keterpaduan dalam pelayanan perlindungan korban baik dalam upaya promotif, preventif dan rehabilitatif;
 - b. memberikan kemudahan pelayanan perlindungan korban; dan
 - c. mengoptimalkan pelayanan perlindungan korban.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.SI	
KEPALA BPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	

- a. bentuk-bentuk perlindungan korban; dan
- b. mekanisme perlindungan korban.

BAB IV
BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN KORBAN

Pasal 4

Bentuk-bentuk perlindungan korban meliputi:

- a. upaya perlindungan promotif;
- b. upaya perlindungan preventif; dan
- c. upaya perlindungan rehabilitatif.

Pasal 5

- (1) Upaya perlindungan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah memberikan pendidikan kepada semua elemen masyarakat, aparat pemerintah dan pemangku kepentingan melalui advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi.
- (2) Upaya perlindungan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Negara dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 6

- (1) Upaya perlindungan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah memberikan pendidikan kepada semua elemen masyarakat, aparat pemerintah, pemangku kepentingan termasuk keluarga dan perorangan yang rentan terhadap terjadinya tindak kekerasan melalui advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta konseling.
- (2) Upaya perlindungan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Negara dan pemangku kepentingan lainnya.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	L
KEPALA BPPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	R

Pasal 7

- (1) Upaya perlindungan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
- a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan bantuan hukum;
 - c. pelayanan rehabilitasi kesehatan;
 - d. pelayanan rehabilitasi sosial; dan
 - e. pelayanan reintegrasi sosial.
- (2) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemberian pelayanan atas pengaduan oleh korban, melalui proses rujukan maupun penjangkauan dengan melaksanakan proses identifikasi yang meliputi *screening*, *assesment* dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban.
- (3) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah serangkaian kegiatan penanganan dan perlindungan di bidang hukum bagi saksi dan/atau korban, mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, proses pemeriksaan di sidang Pengadilan sampai adanya kepastian hukum serta pengawalan restitusi dalam rangka pemenuhan hak asasi korban dan atau saksi yang dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.
- (4) Pelayanan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelayanan pemulihan kesehatan bagi saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan secara komprehensif dilakukan melalui pelayanan kesehatan tingkat dasar di Puskesmas dan pelayanan rujukan di Rumah Sakit Pemerintah dan / atau swasta termasuk pelayanan rujukan lanjutan.
- (5) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian kemampuan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.SI	
KEPALA BPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	

untuk menjalankan fungsi sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

- (6) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban meliputi pemberdayaan ekonomi, dan pemenuhan pendidikan serta life skills bagi anak.

BAB V

MEKANISME PERLINDUNGAN KORBAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Perlindungan Korban Secara Promotif

Pasal 8

Mekanisme perlindungan promotif dilakukan melalui :

- identifikasi permasalahan dari isu-isu kekerasan yang terjadi;
- menyusun rencana kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- menentukan sasaran advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi.

Bagian Kedua

Mekanisme Perlindungan Korban Secara Preventif

Pasal 9

Mekanisme perlindungan preventif dilakukan melalui:

- identifikasi permasalahan dari isu-isu kekerasan yang terjadi di keluarga dan masyarakat yang rentan terjadinya tindak kekerasan;
- menyusun rencana kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta konseling;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	

- c. menentukan sasaran advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta konseling; dan
- d. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi. serta konseling.

Bagian Ketiga
Mekanisme Perlindungan Korban Secara Rehabilitatif

Paragraf 1
Pelayanan Pengaduan

Pasal 10

- (1) Pengaduan dilakukan oleh korban, keluarga korban, masyarakat, Instansi Pemerintah, atau penjangkauan petugas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretariat P2TP2A secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara datang langsung ke Sekretariat P2TP2A.
- (4) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara tertulis maupun melalui media telekomunikasi.
- (5) Sekretariat P2TP2A menyediakan petugas dengan nomor telepon yang mudah dihubungi.

Pasal 11

- (1) Petugas pelayanan pengaduan bertugas:
 - a. menerima pengaduan yang berasal dari korban, keluarga korban, masyarakat, Instansi Pemerintah, atau penjangkauan petugas;
 - b. menggali data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pemberian bantuan penanganan dengan menentukan jenis

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	

- kekerasan, jenis pelayanan, dan menyiapkan bahan rekomendasi layanan lanjutan;
- b. mengidentifikasi pengaduan sesuai dengan formulir yang telah dibakukan;
 - c. melakukan advokasi dan koordinasi dengan Tim dalam pemberian penanganan; dan
 - d. mendokumentasikan penanganan dan melaporkan ke pihak-pihak yang berwenang.
- (2) Dalam memberikan pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur standar operasional.

Paragraf 2
Bantuan Hukum

Pasal 12

- (1) Pengaduan ke aparat kepolisian dilakukan oleh korban dan/atau saksi, keluarga korban, masyarakat, Instansi Pemerintah, atau penjangkauan petugas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Jajaran Kepolisian ;
- (3) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara datang langsung ke UPPA ;
- (4) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara tertulis maupun melalui media telekomunikasi.
- (5) UPPA menyediakan petugas dengan nomor telepon yang mudah dihubungi.

Pasal 13

- (1) Dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, UPPA bertugas:

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.SI	
KEPALA BPPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	

- a. menerima laporan korban dan/atau saksi atas laporan yang dikirim oleh keluarga korban, pendamping, polisi, petugas instansi terkait, atau rujukan dari proses penjangkauan;
 - b. melakukan identifikasi korban dan/atau saksi dan alat bukti yang terkait Kekerasan terhadap Perempuan/Anak (Kt P/A);
 - c. memberikan perlindungan korban dan/atau saksi dari setiap ancaman;
 - d. mengajukan surat permohonan perlindungan korban dan/atau saksi kepada Ketua Tim P2TP2A dan/atau segera merujuk ke shelter/rumah perlindungan, bila diperlukan;
 - e. mengajukan intervensi medis untuk kepentingan kelengkapan alat bukti (visum et repertum, visum et psikiatrium, surat keterangan psikolog), ke Puskesmas, atau Rumah Sakit, bila diperlukan;
 - f. membantu korban dan/atau saksi untuk mengidentifikasi dan menyiapkan bukti-bukti yang terkait dengan kekerasan yang dialaminya;
 - g. menyiapkan polisi terlatih yang berperspektif HAM, gender, dan anak setelah menerima laporan dari korban, kuasa korban atau pendamping korban, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menyampaikan kepada korban atas hak-hak korban termasuk hak restitusi ;
 - h. membuat laporan Polisi dan melengkapi administrasi penyidikan; dan
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- (2) Dalam memberikan pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur standar operasional.

Pasal 14

- (1) Dalam memberikan bantuan hukum di Kejaksaan dilaksanakan oleh Jaksa terlatih berperspektif HAM, gender dan anak, yang bertugas meneliti berkas perkara, memberikan surat keterangan P21 kepada kepolisian, melaksanakan pra-

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	

penuntutan, pendakwaan, penuntutan, dan eksekusi yang dilaksanakan oleh JPU.

- (2) Dalam memberikan pelayanan bantuan hukum oleh Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standart operasional prosedur.

Pasal 15

- (1) Dalam memberikan bantuan hukum di Pengadilan dilaksanakan oleh Hakim terlatih berperspektif HAM, gender dan anak, bertugas:
- a. memeriksa berkas penuntutan, mempertimbangkan dan memutus perkara yang dilaksanakan oleh Hakim; dan
 - b. mempertimbangkan untuk memutuskan pemberian restitusi yang menjadi hak korban serta melalui putusan hakim yang mewajibkan pelaku untuk kasus tindak pidana perdagangan orang agar memberikan restitusi dimaksud kepada korban.
- (2) Dalam memberikan pelayanan bantuan hukum oleh Kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standart operasional prosedur.

Pasal 16

- (1) Dalam memberikan bantuan hukum dari advokat dan pendamping hukum yang berprespektif HAM, gender, dan anak, bertugas :
- a. membantu dan mendampingi korban dan/atau saksi di setiap tahapan proses sidang peradilan pidana sampai memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap serta korban memperoleh restitusi;
 - b. membantu dan mendampingi korban dalam mengajukan gugatan perdata sampai korban memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap serta eksekusi putusan;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	

- c. mendampingi dan menyiapkan kondisi fisik dan psikis korban dan/atau saksi dalam setiap tahap proses peradilan pidana, perdata, dan administrasi; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam pemantauan proses hukum.
- (2) Dalam memberikan pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur standar operasional.

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

- (1) Korban, masyarakat, Instansi Pemerintah, atau atas penjangkauan meminta pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta.
- (2) Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah menyediakan Pusat Pelayanan Terpadu berbasis Rumah Sakit khusus pelayanan korban kekerasan.
- (3) Pusat Pelayanan Terpadu berbasis Rumah Sakit khusus pelayanan korban kekerasan menyediakan petugas dengan nomor telepon yang mudah dihubungi.

Pasal 18

Tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan medis korban.

Pasal 19

- (1) Dalam memberikan pelayanan kepada korban meliputi pelayanan medis, medikolegal, psykososial dan rujukan, tenaga kesehatan melakukan:

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.SI	
KEPALA BPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	

- a. anamnesis kepada korban;
 - b. pemeriksaan kepada korban;
 - c. pengobatan penyakit;
 - d. pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis;
 - e. konseling; dan
 - f. merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan.
- (2) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kasus tertentu, tenaga kesehatan dapat melakukan :
- a. pelayanan keluarga berencana darurat untuk korban perkosaan; dan
 - b. pelayanan kesehatan reproduksi lainnya sesuai dengan kebutuhan medis.
- (3) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tenaga kesehatan harus membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan harus ada persetujuan tindakan medis (informed consent) dari korban atau keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat visum et repertum dan/atau visum et repertum psichiatricum atau membuat surat keterangan medis.

Paragraf 4

Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Pasal 20

- (1) Rehabilitasi sosial diberikan kepada korban dan/atau saksi yang memerlukan sesuai rujukan dari Ketua Tim P2TP2A.
- (2) Rehabilitasi sosial dilakukan oleh pekerja sosial kepada korban dan/atau saksi yang memerlukan sesuai rujukan dari Ketua Tim P2TP2A.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	

Pasal 21

- (1) Dalam memberikan pelayanan pemulihan kepada korban, pekerja sosial melakukan upaya :
- menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalahnya;
 - memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial;
 - melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban;
 - mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling; dan
 - melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.
- (2) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
- melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (3) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
- (4) Dalam hal diperlukan dan atas persetujuan korban, korban dapat ditempatkan oleh pekerja sosial di rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang aman untuk melindungi korban dari ancaman.
- (5) Pengadaan rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang dilakukan masyarakat dapat difasilitasi oleh

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	

pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan pada rumah aman, atau tempat tinggal alternatif akan diatur dengan Peraturan Bupati tersediri.

Pasal 22

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping harus:

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping ; dan
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Paragraf Kelima

Reintegrasi Sosial

Pasal 24

Reintegrasi sosial diberikan kepada korban dan/atau saksi yang memerlukan sesuai rujukan dari Ketua Tim P2TP2A.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	

Pasal 25

(1) Petugas Pelayanan Reintegrasi Sosial bertugas:

- a. melakukan asesmen (penilaian) atau mengali kebutuhan reintegrasi saksi dan/atau korban, termasuk asesmen potensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial, di daerah pemulangan;
- b. membuat rencana intervensi yang mencerminkan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak, dengan mempertimbangkan pemeliharaan dan integritas etnis, suku, budaya, jenis kelamin, serta identitas agama dan kepercayaan saksi dan/atau korban, serta mempertimbangkan pengalaman eksploitasi dan kekerasan yang dialami dalam kasus tersebut;
- c. melakukan asesmen ulang untuk penyiapan saksi dan/atau korban direintegrasi dan penguatan kesiapan keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungan dalam menerima korban;
- d. memberikan keterangan status saksi dan/atau korban, sekaligus dokumen yang dibutuhkan (contohnya: Kartu Tanda Penduduk), jika saksi dan/atau korban kehilangan dokumen diri;
- e. memfasilitasi dengan SKPD bidang pendidikan untuk membantu korban memperoleh pendidikan formal, non formal dan informal, khususnya pada saksi dan/atau korban anak, apabila akses pelayanan tidak mudah dijangkau karena alasan lokasi, dana, dan sebagainya, maka petugas dapat mengakseskan pelayanan tersebut dilokasi terdekat dari wilayah tempat tinggal saksi dan/atau korban melalui instansi pemerintah dan organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat;
- f. memberikan pelatihan, bimbingan, fisik/mental/sosial dan ketrampilan sesuai minat dan bakat saksi dan/atau korban;
- g. memberikan akses kepada saksi dan/atau korban untuk magang di dunia usaha sesuai ketrampilan yang dimiliki;
- h. memfasilitasi bantuan modal usaha dan pengembangannya;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA BPPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM

- i. melakukan monitoring melalui kunjungan langsung dan hubungan telepon atau bentuk interaksi lain tentang laporan perkembangan saksi dan/atau korban; dan
 - j. melakukan monitoring keberhasilan dan hambatan yang dialami saksi dan/atau korban dalam proses reintegrasi, status kesehatan, mengalami penolakan dari keluarga dan masyarakat sekitar.
- (3) Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya dan dilaksanakan sesuai dengan standart operasional prosedur.

BAB VI

SARANA SERTA PRASARANA PELAYANAN

Pasal 26

- (1) Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dan /atau saksi disediakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Negara dan lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sekretariat pelayanan pengaduan berada pada Badan;
 - b. UPPA pada Kepolisian;
 - c. Pusat Pelayanan Terpadu pada Puskesmas dan Rumah Sakit; dan
 - d. Rumah Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) pada Badan.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pelayanan pengaduan dibiayai oleh Badan.
- (2) Pelayanan kesehatan diberikan gratis atas rekomendasi dari Ketua Tim P2TP2A.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi bantuan tenaga advokat, paralegal atau pendamping hukum dibiayai oleh Badan.
- (4) Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial meliputi:
 - a. pekerja sosial;
 - b. pendamping/ relawan; dan
 - c. pendamping rohani.
- (5) Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibiayai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
- (6) Lembaga Kemasyarakatan, masyarakat perorangan dan dunia usaha dapat memberikan kontribusi pembiayaan dalam upaya perlindungan korban.

BAB VIII
KOORDINASI PERLINDUNGAN KORBAN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelayanan Badan melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan perlindungan korban.
- (2) Untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan membentuk forum koordinasi dan Tim P2TP2A yang keanggotaannya berasal dari instansi terkait dan masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan koordinasi dan pelayanan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan membentuk Unit

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA BPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM

P2TP2A di tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Bagan mekanisme penanganan korban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

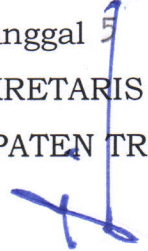
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Nopember 2012
BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

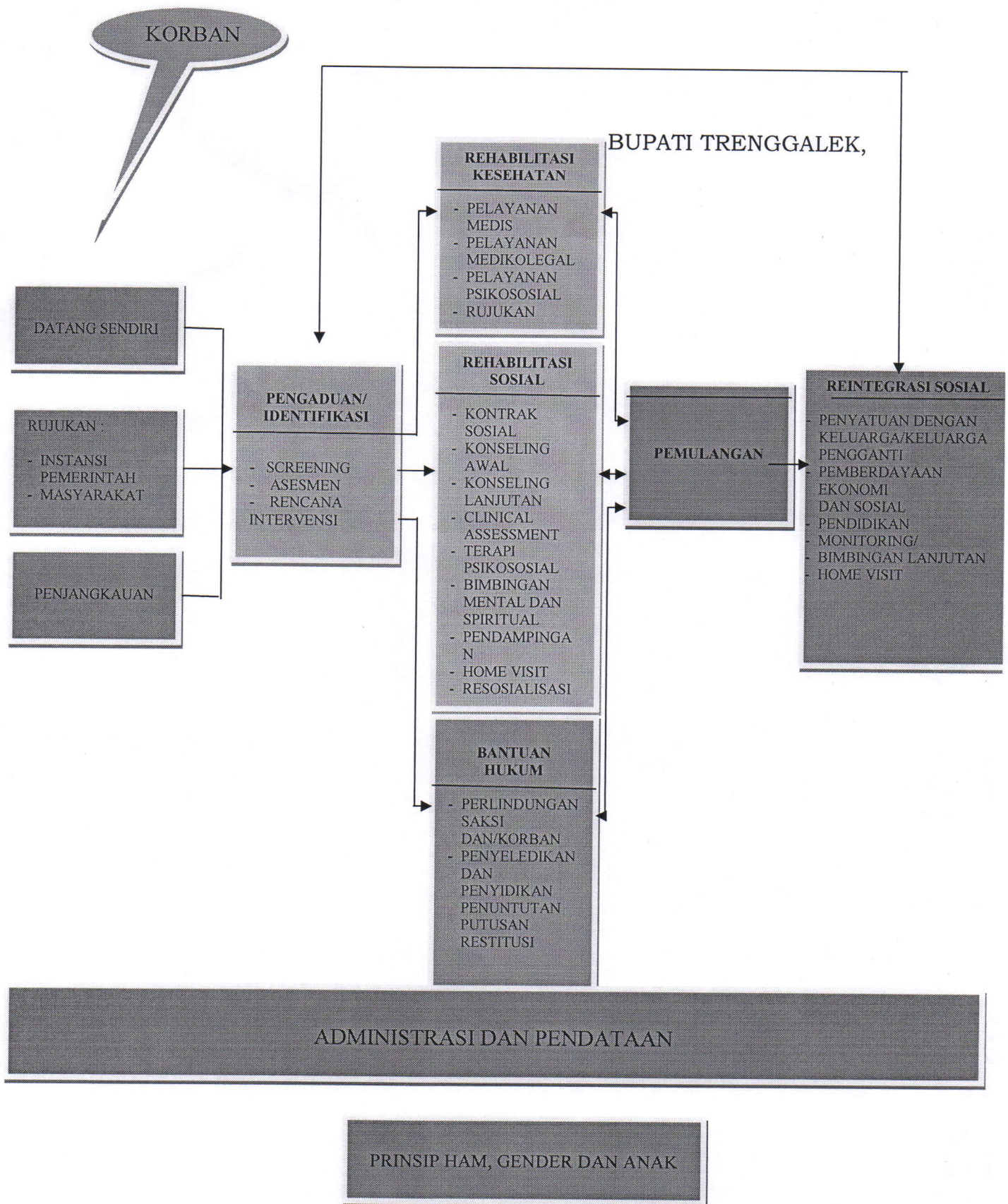

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 63

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	

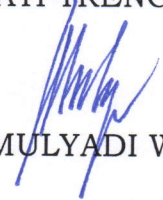
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 93 TAHUN 2012
TENTANG
BENTUK-BENTUK DAN MEKANISME PERLINDUNGAN KORBAN

BAGAN MEKANISME PENANGANAN KORBAN



PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPPPAKB	MACFUD EFFENDI, SH,MM	

BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR